

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN NO. 50/PID.B/2025/PN PDP)**

Intan Pratiwi

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
intanpratiwi042004@gmail.com

Syahril

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
rielmagek07@gmail.com

ABSTRAK

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dengan pencurian yang disertai keadaan yang memberatkan (Pasal 363 KUHP), dimana ancaman pidananya lebih tinggi karena dianggap menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban maupun masyarakat. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu” bukan memberikan efek “jera”. Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut dengan residivis. Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum kemudian mengulangi tindak kejahatan yang sama atau biasa disebut penjahat kambuhan. Banyaknya kasus residivis pencurian disebabkan adanya faktor salah satunya faktor ekonomi. Hukum pidana sendiri selama ini hanya berfokus kepada terhadap cara penyelesaian tindak pidana yang telah terjadi, bukan untuk mengetahui cara mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali sehingga kasus residivis pencurian masih banyak dilakukan. Penelitian pada tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, mengkaji hukum tertulis serta penelitian hukum yang menelaah konsep teori dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan analisis proporsionalitas pemidanaan residivis dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan ketentuan KUHP.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Pemidanaan Residivis; Pencurian dengan Pemberatan*

ABSTRACT

The Criminal Code (KUHP) distinguishes between ordinary theft (Article 362 KUHP) and theft accompanied by aggravating circumstances (Article 363 KUHP), where the punishment is higher because it is considered to cause greater harm to both the victim and society. The imposition of sanctions on perpetrators of criminal

acts in Indonesia only serves to cause a sense of "shame" rather than a deterrent effect. It's not surprising that many people commit repeat offenses, also known as recidivists. A recidivist is defined as a person who has been previously convicted and then repeats the same criminal act, commonly referred to as a repeat offender. The high number of repeat theft cases is due to various factors, including economic factors. Criminal law itself has so far only focused on how to resolve crimes that have already occurred, not on how to prevent those crimes from happening again, which is why there are still many cases of repeat theft offenders. The research in this paper uses normative legal research, which includes research on legal principles, examining written law, and legal research that studies legal concepts and theories in relation to social phenomena occurring in society. This research aims to explain the basis for judges' considerations in imposing sentences on recidivists for aggravated theft and to analyze the proportionality of sentencing for recidivists in aggravated theft from the perspective of punishment theory and the provisions of the Criminal Code.

Keywords: *Judge's Considerations; Sentencing for Repeat Offenders; Aggravated Theft*

A. PENDAHULUAN

Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara' pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.

Berdasarkan definisi tersebut diatas tindak pidana pencurian adalah mengambil suatu barang atau harta orang lain dari tempat penyimpanannya. Jadi apabila pengambilannya tersebut tidak dengan cara sembunyi sembunyi melainkan dengan cara terang terangan bahkan ditempat yang ramai, maka hal ini bukan termasuk pencurian, misalnya mencopet, merampas, dll (As'at, 2012).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dengan pencurian yang disertai keadaan yang memberatkan (Pasal 363 KUHP), dimana ancaman pidananya lebih tinggi karena dianggap menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban maupun masyarakat.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa "malu" bukan memberikan efek "jera". Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut dengan residivis. Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum kemudian mengulangi tindak kejahatan yang sama atau biasa disebut penjahat kambuhan. Banyaknya kasus residivis pencurian disebabkan adanya faktor salah satunya faktor ekonomi. Hukum pidana sendiri selama ini hanya berfokus kepada terhadap cara penyelesaian tindak pidana yang telah terjadi, bukan untuk mengetahui cara mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali sehingga kasus residivis pencurian masih banyak dilakukan (Karelina dan Susila, 2021).

Salah satu contoh kasus pencurian yang bersifat residivis sebagaimana yang

terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang nomor register 50/Pid.B/2025/PN Pdp dengan Terdakwa yang bernama IW. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. Serta terdakwa juga merupakan seorang residivis yaitu tindak pidana yang berulang. Pertimbangan dari putusan majelis hakim didasarkan pada keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan terdakwa tidak jera mengulangi perbuatan pidana pencurian. Namun keadaan yang meringankan terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa merubah perilakunya dimasa depan. Dengan hal ini terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Meskipun terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan ini berstatus residivis, hakim hanya menjatuhkan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Berdasarkan Pasal 486 KUHP memberikan kemungkinan untuk menambah pidana hingga sepertiga dari ancaman maksimal. Hakim menyeimbangkan dengan faktor usia terdakwa masih muda dan penyesalan terdakwa sehingga tidak menjatuhkan pidana terlalu berat. Terhadap hal ini menimbulkan perdebatan apakah pemidanaan yang dijatuhkan sudah cukup proporsional dan mampu menimbulkan efek jera atau justru seharusnya lebih berat mengingat terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan bagaimana analisis proporsionalitas pemidanaan residivis dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan ketentuan KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Penelitian pada tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, mengkaji hukum tertulis serta penelitian hukum yang menelaah konsep teori dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum. Sumber penelitian yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang berusaha mengumpulkan bahan bahan melalui kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses pemaknaan data yang bersifat deskriptif dan eksploratif yang mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur angka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma. Adanya tujuan hukum tersebut, disamping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi titik adil baginya dan hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal hal yang mempengaruhinya, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang Undang. Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pidana tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan (Sadri *et al.*, 2021).

Pada perkara Nomor 50/Pid.B/2025/PN Pdp, terdakwa Imam Wahyudi terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. Secara yuridis, majelis hakim menilai bahwa unsur unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sebuah handphone dan sejumlah uang tanpa izin dari pemiliknya, serta dilakukan pada waktu malam hari.

Selain itu Terdakwa juga berstatus sebagai residivis sehingga secara hukum dapat diberi pemberatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 486 KUHP. Dalam hal ini pengulangan tindak pidana perlu untuk dijadikan alasan pemberat sanksi pidana, karena hal ini sebenarnya sudah atau dapat menunjuk pada ancaman bahaya terhadap tertib hukum dan adanya sifat jahat luar biasa dari pelaku lebih dari pada yang pertama kali dapat diduga dari peristiwa pertama yang terjadi (Remmelink, 2017).

Pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek non yuridis. Khususnya mengenai hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun hal yang memberatkan antara lain, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa tidak jera dan mengulangi perbuatan pidana pencurian. Sementara itu hal hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, dan Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa

merubah perilakunya dimasa depan.

Pertimbangan non yuridis inilah hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, sebagai bentuk keseimbangan antara hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim berusaha menegakkan hukum tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif bagi Terdakwa.

2. Proporsionalitas Pidanaan Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ditinjau dari Perspektif Teori Pidanaan dan Ketentuan KUHP.

Secara normatif, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, mengatur bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu Pasal 486 KUHP juga mengatur bahwa memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menambah pidana terhadap residivis hingga sepertiga dari ancaman maksimum yang ditentukan pasal. Tujuannya adalah memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan melindungi masyarakat dari pelaku yang dianggap memiliki kecenderungan kriminal berulang. Dengan hal ini, keberadaan Pasal 486 KUHP mempertegas bahwa residivis seharusnya mendapatkan penambahan pidana, karena pidana sebelumnya terbukti tidak efektif memberikan efek jera. Oleh karena itu eksistensi pasal 486 KUHP menegaskan pentingnya aspek proporsionalitas pidanaan, dimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan substantif bagi Terdakwa residivis.

Dengan demikian, terhadap Terdakwa yang berstatus residivis, pidana maksimum yang dapat dijatuhkan bukan lagi tujuh tahun, tetapi sembilan tahun empat bulan. Namun dalam perkara Nomor 50/Pid.B/2025/PN Pdp, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidananya dengan melihat keadaan yang meringankan Terdakwa sehingga hakim mempertimbangkan hal ini.

Apabila ditinjau dari perspektif teori pidanaan, yaitu menurut teori retributif yang merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu kejahatan. Pidanaan yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kejahatan dari perbuatan tersebut (Kurniawan, 2022). Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan (Amalia *et al.*, 2023).

Pada teori retributif melegitimasi pidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, sehingga pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

Pada kenyataannya, Terdakwa dalam perkara ini telah tiga kali dijatuhi hukuman dari tindak pidana yang sama. Sehingga jelas pidana yang dijatuhkan kepada si Terdakwa tidak cukup memberi efek jera. Maka perspektif teori *deterreneffect* dapat menjadi dasar bagi hakim untuk bisa menjatuhkan pidana yang lebih berat agar dapat memberikan pencegahan kepada si Terdakwa. Dan hal ini

juga berkaitan dengan prinsip perlindungan masyarakat (*social defence*) yang menekankan bahwa masyarakat harus dilindungi agar terhindar dari Terdakwa yang mungkin saja melakukan kembali perbuatan yang sama. Jadi status residivis Terdakwa menjadi alasan kuat secara yuridis untuk bisa memperberat pidana yang dijatuhkan.

Namun, Pasal 486 KUHP hanya memberikan kemungkinan bagi hakim. Bukan kewajiban untuk dapat menjatuhkan pidana yang jauh lebih berat kepada Terdakwa. Hakim tetap memiliki diskresi yaitu kewenangan atau kebebasan hakim untuk menilai dan memutus berat ringannya pidana berdasarkan keyakinannya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan asas keadilan. Jadi diskresi bukan berarti hakim bebas tanpa batas menjatuhkan pidana, tetapi hakim juga punya ruang untuk menentukan pidana melalui pertimbangan hal memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam putusan.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan karena hakim memiliki pertimbangan yang didasarkan pada alasan non yuridis yaitu hal yang meringankan Terdakwa. Yakni Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya di persidangan dan Terdakwa masih berusia muda serta diharapkan bisa merubah perilakunya dimasa depan.

Hal ini berdasarkan pada perspektif teori resosialisasi yaitu menekankan bahwa pidana tidak semata mata untuk pembalasan atas kesalahan, tetapi juga memberikan ruang kesempatan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan bisa kembali kepada lingkungan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Disamping itu, penerapan pidana yang lebih berat mungkin bisa menghambat proses perbaikan diri Terdakwa dan memperhambat proses rehabilitasi yaitu proses yang lebih memfokuskan untuk memperbaiki diri si Terdakwa.

Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan terhadap Terdakwa dapat dipandang proporsional, karena hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan nilai keadilan substantif.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek non yuridis. Khususnya mengenai hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun hal yang memberatkan antara lain, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa tidak jera dan mengulangi perbuatan pidana pencurian. Sementara itu hal hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, dan Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa merubah perilakunya dimasa depan. Pertimbangan non yuridis inilah hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, sebagai bentuk keseimbangan antara hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim berusaha menegakkan hukum tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif bagi Terdakwa.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan karena hakim memiliki pertimbangan yang didasarkan pada alasan non yuridis yaitu

hal yang meringankan Terdakwa. Yakni Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya di persidangan dan Terdakwa masih berusia muda serta diharapkan bisa merubah perilakunya dimasa depan. Hal ini berdasarkan pada perspektif teori resosialisasi yaitu menekankan bahwa pidana tidak semata mata untuk pembalasan atas kesalahan, tetapi juga memberikan ruang kesempatan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan bisa kembali kepada lingkungan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Disamping itu, penerapan pidana yang lebih berat mungkin bisa menghambat proses perbaikan diri Terdakwa dan memperhambat proses rehabilitasi yaitu proses yang lebih memfokuskan untuk memperbaiki diri si Terdakwa. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan terhadap Terdakwa dapat dipandang proporsional, karena hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan nilai keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP.
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 50/Pid.B/2025/PN Pdp.
Remmelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penitensier*. Yogyakarta: Maharsa.
Kurniawan Prasetyo Yunan. (2022). *Penitensier*. Jakarta Selatan: Damera Press.
Amalia, Mia, dkk. (2023). *Hukum Pidana (Teori dan Penerapannya di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
As'at Sa, Moch. (2012). "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 498.
Karelina, Yola, Muh. Endriyo Susila. (2021). "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 116.
Sadri, Fidri, dkk. "Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.SRG Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan", *Jurnal Cahaya Mandalik*